



**P U T U S A N**

**Nomor 381/PID.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HARTALI Bin SALAM  
Tempat lahir : Gaya Baru Tiga  
Umur/tgl.lahir : 45 tahun / 02 Februari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VIII Kampung Gaya Baru Tiga Kecamatan  
Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
- II. Nama lengkap : ENDRIYANTO Bin NGATIMIN  
Tempat lahir : Sambi Karto  
Umur/tgl.lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 01/01 Kampung Sambi Karto  
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa I. HARTALI Bin SALAM ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 ;

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 ;

Terdakwa I. HARTALI Bin SALAM ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim namun para terdakwa menolak dan selanjutnya para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Desember 2015 No. 381/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Desember 2015 No. 381/Pen.Pid/2015/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. HARTALI Bin SALAM dan terdakwa II. ENDRIYANTO Bin NGATIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana /Requisitor dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **HARTALI Bin SALAM** dan Terdakwa **ENDRIYANTO Bin NGATIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, datur dalam Pasal **365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTALI Bin SALAM, Dkk** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang kayu akasia dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter ;
  - 2 (dua) buah tali raffia dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter ;
  - 1 (satu) buah tali sarung ;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia Type 206 ;
  - 1 (satu) buah senpi korek ;
  - 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) Cm ;
  - 1 (satu) buah jaket sweeter warna abu-abu ;
  - Rokok berbagai macam merk ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan/claimensi dari para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan atas permohonan para terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-222/GS/11/2015 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HARTALI bin SALAM** bersama **ENDRIYANTO Bin NGATIMIN, BAGONG (DPO)** dan **KUTENG (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Rumah Saksi SUPADI Bin KARSO di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk kepunyaan saksi **SUPADI Bin KARSO** dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Padahari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015, berawal dari ketika pagi hariTerdakwa II ENDRIYANTO Bin NGATIMIN menghubungi Terdakwa I HARTALI bin SALAM untuk dicarikan sasaran untuk melakukan perampokan atau pencurian, kemudian Terdakwa I HARTALI Bin SALAM mencari target atau sasaran di kampung gaya baru lima kecamatan Seputih Surabaya kabupaten Lampung Tengah, ada orang yang menurut Terdakwa I HARTALI Bin SALAM memiliki uang tunai yang banyak dan disimpan di dalam rumah. Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II ENDRIYANTO Bin NGATIMIN, BAGONG (DPO) dan KUTENG (DPO) datang kekampung gaya baru tiga dan berhenti di warung makan depan POM bensin AKR dan kembali menghubungi Terdakwa I HARTALI Bin SALAM untuk menanyakan letak rumahTerdakwa I HARTALI Bin SALAM , karena tidak ada yang tahu letak persis rumahTerdakwa I HARTALI bin SALAM maka Terdakwa I HARTALI Bin SALAM menjemput Terdakwa II ENDRIYANTO Bin NGATIMIN, BAGONG (DPO) dan KUTENG (DPO) di Pom Bensin AKR kemudian sesampainya di rumahTerdakwa

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I HARTALI Bin SALAM, Terdakwa II ENDRIYANTO Bin NGATIMIN, BAGONG (DPO) dan KUTENG (DPO) beristirahat dan menunggu malam. Selanjutnya, sekira jam 01.00 WIB Terdakwa I HARTALI Bin SALAM, Terdakwa II ENDRIYANTO Bin NGATIMIN, BAGONG (DPO) dan KUTENG (DPO) berangkat kerumah target yaitu rumah milik Saksi SUPADI bin KARSO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX milik Terdakwa II ENDRIYANTO Bin NGATIMIN dan Yamaha Mio GT milik BAGONG (DPO) setelah sampai kemudian Terdakwa II ENDRIYANTO Bin NGATIMIN, BAGONG (DPO) dan KUTENG (DPO) mendobrak pintu samping rumah Saksi SUPARDI bin KARSO dengan menggunakan potongan kayu besar jenis akasia panjang  $\pm 1$  (satu) meter. Kemudian menemukan Saksi ISYANTI Binti SUPADI dan Saksi AHMAD QHUNDORI Bin MARJI di dalam rumah, kemudian para terdakwa pukul dan menyuruh agar diam dan tidak melawan kemudian Para terdakwa mmembawa Saksi ISYANTI Binti SUPADI dan Saksi AHMAD QHUNDORI bin MARJI kearah kamar milik Saksi SUPADI bin KARSO. Kemudian, Saksi ISYANTI binti SUPADI sudah melihat Saksi SUPADI Bin KARSO dan Saksi SUGIARTI Binti HARJO PAWIRO terikat dengan tali raffia dan kemudian Terdakwa II ENDRIYANTO bin NGATIMIN mengikat Saksi ISYANTI binti SUPADI dan Saksi AHMAD QHUNDORI bin MARJI kemudian mengambil Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24(dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat yang dipakai oleh Saksi ISYANTI binti SUPADI dan 1(satu) buah jam tangan merk Picallo milik Saksi AHMAD QHUNDORI bin MARJI. Selanjutnya Saksi SUGIARTI binti HARJO PAWIRO diseret dan ditampar dan di ancam akan dibakar sekeluarga jika tidak menyerahkan harta milik Saksi SUPADI bin KARSO. Lalu, kemudian Saksi SUGIARTI binti HARJO PAWIRO menyerahkan sejumlah uang Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa BAGONG (DPO) dan KUTENG (DPO) mengambil dagangan milik SUPADI bin KARSO berupa 2 (dua) kardus rokok berbagai merk dan kabur melalui pintu yang telah didobrak dengan menggunakan sebuah balok kayu akasia sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa II ENDRIYANTO bin NGATIMIN berboncengan dengan KUTENG (DPO) menuju kerumah Terdakwa I HARTALI bin SALAM dan menunggu kedatangan BAGONG (DPO) dan Terdakwa I HARTALI bin SALAM datang. Karena mendengar suara letusan tembakan, karena takut Terdakwa II ENDRIYANTO bin NGATIMIN dan KUTENG (DPO) lari menuju kekota madya Metro. Setelah sampai di Kota Metro, Terdakwa II ENDRIYANTO bin NGATIMIN berpisah dengan KUTENG (DPO). Kemudian, keesokan harinya KUTENG menghubungi Terdakwa II ENDRIYANTO bin NGATIMIN untuk bertemu di rumah BAGONG (DPO) untuk membagi hasil rampokan. Kemudian, Terdakwa II ENDRIYANTO bin NGATIMIN

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saudara KUTENG (DPO) ;

Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Peran Terdakwa I HARTALI bin SALAM : Menentukan lokasi dan target yang akan dijadikan sasaran perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Pada saat di rumah Saksi SUPADI bin KARSO ialah menjaga dan mengawasi dari luar rumah Saksi SUPADI bin KARSO;
2. Peran Terdakwa II ENDRIYANTO Bin NGATIMIN : Berperan membantu mendobrak pintu samping rumah milik Saksi SUPADI bin KARSO, ikut serta melumpuhkan Saksi SUPADI bin KARSO sekeluarga, setelah selesai melumpuhkan Saksi SUPADI bin KARSO sekeluarga kemudian membantu Terdakwa I HARTALI bin SALAM mengamankan sitausi diluar rumah milik Saksi SUPADI bin KARSO;
3. Peran BAGONG (DPO) : berperan mendobrak rumah milik Saksi SUPADI bin KARSO, melumpuhkan Saksi SUPADI bin KARSO sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik Saksi SUPADI bin KARSO;
4. Peran KUTENG (DPO) : berperan mendobrak rumah milik Saksi SUPADI bin KARSO, melumpuhkan Saksi SUPADI bin KARSO sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik Saksi SUPADI bin KARSO ;

Akibat perbuatan terdakwa I HARTALI bin SALAM dan Terdakwa II ENDRIYANTO bin NGATIMIN, BAGONG (DPO) dan KUTENG (DPO), saksi **SUPADI bin KARSO** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I. Supadi Bin Karso**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resort Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik saksi ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan mengambil barang milik saksi tersebut diawali pada saat saksi sedang tidur didalam kamar bersama dengan istri saksi, saksi mendengar suara pintu didobrak, karena kaget saksi terbangun dari tidur dan langsung mengecek suara apa itu, namun baru beberapa langkah keluar dari kamar, saksi melihat ada 3 (tiga) orang asing didalam rumah saksi dengan menodongkan golok dan senjata api kearah saksi ;
- Bahwa pada saat itu gelap karena lampu rumah tidak dihidupkan dan salah satu pelaku membawa senter yang digunakan untuk menyinari mata saksi, sehingga mata saksi sakit dan tidak jelas melihat wajah para pelaku, selanjutnya para pelaku mendorong saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur tengkurap, kemudian pelaku mengikat tangan dan kakai saksi dengan menggunakan tali rafia, kemudian mereka membentak dan mengancam istri saksi selain itu juga mereka menarik anak perempuan saksi dan calon menantu saksi kedalam kamar, lalu anak dan calon menantu saksi juga diikat, saksi selanjutnya di bentak, mereka menanyakan uang terus dan akhirnya saksi menyerahkan uang kepada para pelaku karena para pelaku mengancam akan membakar sekeluarga saksi ;

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku mengacak-acak kamar dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian para pelaku mengambil perhiasan emas yang dipakai oleh istri saksi dan anak perempuan saksi, selain itu juga mengambil sepeda motor milik saksi dan setelah mengambil barang-barang milik saksi selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan saksi, istri saksi, anak perempuan saksi dan calon menantu saksi dalam keadaan terikat ;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengenakan penutup wajah ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil uang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa dan saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi II. Ahmad Qhundari Bin Marji**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resort Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi Supadi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik saksi Supadi ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan mengambil barang milik saksi tersebut diawali pada saat saksi sedang tidur di ruang keluarga karena saksi baru membantu korban jualan di hiburan Canpur Sari, saksi mendengar suara pintu didobrak, karena kaget saksi dibangunkan oleh anak korban yaitu calon istri saksi untuk mengecek apa yang terjadi, namun saat saksi mengecek tiba-tiba saksi langsung dipukul oleh pelaku dan ditodong dengan senjata tajam jenis golok kearah saksi ;
- Bahwa pada saat itu gelap karena lampu rumah tidak dihidupkan, selanjutnya para pelaku mendorong saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur tengkurap, kemudian pelaku mengikat tangan dan kaki saksi dengan menggunakan tali rafia, kemudian mereka membentak dan mengancam korban selain itu juga mereka menarik anak perempuan korban, korban selanjutnya di bentak, mereka menanyakan uang terus dan akhirnya korban menyerahkan uang kepada para pelaku karena para pelaku mengancam akan membakar sekeluarga korban ;
- Bahwa para pelaku mengacak-acak kamar dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian para pelaku mengambil perhiasan emas yang dipakai oleh istri korban dan anak perempuan korban, selain itu juga mengambil sepeda motor milik korban dan setelah mengambil barang-barang milik korban selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan saksi, korban, istri korban dan anak perempuan korban dalam keadaan terikat ;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengenakan penutup wajah ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil uang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan para terdakwa dan korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi III. Isyanti Binti Supadi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resort Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik orang tua saksi yang bernama saksi Supadi ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan mengambil barang milik saksi tersebut diawali pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, saksi mendengar suara pintu didobrak, karena kaget saksi bangun dan saksi keluar kamar dan saksi melihat orang yang tidak saksi kenal masuk kedalam rumah dengan membawa senjata tajam dan langsung masuk kedalam kamar orang tua saksi, karena takut kemudian saksi membangunkan calon suami saksi dan sedang tidur di ruang keluarga untuk mengecek siapa orang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu gelap karena lampu rumah tidak dihidupkan, selanjutnya para pelaku mendorong saksi masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi tidur tengkurap, kemudian pelaku mengikat tangan dan kaki saksi dengan menggunakan tali rafia, kemudian mereka membentak dan mengancam, selain itu juga mereka membentak, mereka menanyakan uang terus dan akhirnya korban menyerahkan uang kepada para pelaku karena para pelaku mengancam akan membakar sekeluarga korban ;
- Bahwa para pelaku mengacak-acak kamar dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian para pelaku mengambil perhiasan emas yang dipakai oleh istri korban dan saksi, selain itu juga mengambil sepeda motor milik korban dan setelah mengambil barang-barang milik korban

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan saksi, korban, istri korban dan calon suami saksi dalam keadaan terikat ;

- Bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengenakan penutup wajah ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil uang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan para terdakwa dan korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi IV. Dedi Setiawan Bin Agus Wibowo**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resort Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik orang tua saksi yang bernama saksi Supadi ;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang patroli dan saksi mendapat informasi dari Kanit Reskrim yang memberitahukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekira pukul 19.30 Wib ada warga melihat 3 (tiga) orang yang bukan warga Kecamatan setempat mencurigakan, mereka berboncengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor bebek dan skuter melintasi jalan-jalan terobosan Kampung Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya, dan salah satu orang yang berboncengan terlihat membawa senjata laras panjang ;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kami bersama dengan rombongan Tekap Polres Lampung Tengah langsung melakukan penyelidikan dan kami mendapat ciri-ciri orang tersebut, dan sekira pukul 01.30 Wib kami menemukan orang yang di curigai tersebut di Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya, lalu kami melakukan pengejaran, sesampainya di Kampung Gaya Baru III Kecamatan Seputih Surabaya orang yang kami curigai tersebut bertambah 1 (satu) orang dan menghadang kami ditengah jalan dan menembaki kami dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter, , selanjutnya kami turun dan berpencar dan membalas tembakan orang-orang tersebut, namun kami tidak dapat mendekati para pelaku karena kami kalah senjata hingga akhirnya para pelaku berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah para pelaku berpencar kami langsung melakukan pengejaran hingga ke arah Metro, hingga salah satu pelaku yaitu terdakwa Endriyanto berhasil kami tangkap dan saat itu kami dihubungi oleh Kapolsek Seputih Surabaya bahwa telah terjadi pencurian dengan cara mendobrak pintu di rumah korban di Dusun X Kampung Gaya Baru V Kecamatan Bandar Surabaya dan setelah kami tanyakan kepada terdakwa Endriyanto mengakui telah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa Endriyanto memberitahukan kawan-kawannya yang salah satunya adalah terdakwa Hartali yang akhirnya berhasil kami tangkap ;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengenakan penutup wajah ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil uang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan para terdakwa dan korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. HARTALI Bin SALAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resort Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) yang telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik saksi Supadi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 pagi, terdakwa Endriyanto menghubungi terdakwa meminta dicarikan sasaran melakukan perampokan, selanjutnya terdakwa langsung mencari sasaran di Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya dan menurut terdakwa ada orang uang menyimpan uang tunai dirumahnya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) menghubungi terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menjemput mereka di depan POM Bensin AKR yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya kami kerumah terdakwa dan beristirahat sampai menunggu malam ;
- Bahwa selanjutnya para hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh terdakwa Endriyanto dan selanjutnya

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami berangkat ketempat sasaran yang sudah terdakwa tetntukan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa Endriyanto dan Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO), setelah sapsi dirumah korban selanjutnya kami mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan batang kayu akasia dan setelah pintu tersebut selanjutnya terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi dan tidak lama kemudian terdakwa Endriyanto keluar rumah dan membantu terdakwa mengawasi situasi ;
- Bahwa setelah Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) berhasil mengambil harta korban, selanjutnya kami pergi meninggalkan rumah korban dan berpencar karena perbuatan kami di ketahui oleh Polisi, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi ;
  - Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa berperan menentukan lokasi dan target yang akan dijadikan sasaran perampokan atau pencurian dengan kekerasan dan pada saat di rumah saksi korban Supadi yaitu menjaga dan mengawasi dari luar rumah saksi Supadi, Peran terdakwa Endriyanto yaitu berperan membantu mendobrak pintu samping rumah milik saksi Supadi, ikut serta melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga, setelah selesai melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga kemudian membantu terdakwa mengamankan sitausi diluar rumah milik saksi Supadi, Peran Bagong (DPO) yaitu berperan mendobrak rumah milik saksi Supadi, melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik saksi Supadi dan Peran Kuteng (DPO) yaitu berperan mendobrak rumah milik saksi Supadi, melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik saksi Supadi ;
  - Bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil kejahatan tersebut ;
  - Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil uang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) pucuk senjata api korek api dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa Endriyanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO) ;
  - Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
  - Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalai hukuman selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian dengan pemberatan ;

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. ENDRIYANTO Bin NGATIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resort Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Hartali, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) yang telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik saksi Supadi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Hartali, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 pagi, terdakwa menghubungi terdakwa Hartali meminta dicarikan sasaran melakukan perampokan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) menghubungi terdakwa Hartali, dan selanjutnya terdakwa Hartali menjemput terdakwa, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) di depan POM Bensin AKR yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya kami kerumah terdakwa Hartali dan beristirahat sampai menunggu malam ;
- Bahwa selanjutnya para hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa membangunkan terdakwa Hartali dan selanjutnya kami berangkat ketempat sasaran yang sudah terdakwa Hartali tentukan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa dan Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO), setelah sapsi dirumah korban selanjutnya kami mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan batang kayu akasia dan setelah pintu tersebut selanjutnya terdakwa, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa Hartali menunggu diluar sambil

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) melumpuhkan korban dengan cara mengikat tangan dan kaki korban sekeluarga dan mengumpulkannya dalam satu kamar, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan membantu terdakwa Hartali mengawasi situasi ;

- Bahwa setelah Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) berhasil mengambil harta korban, selanjutnya kami pergi meninggalkan rumah korban dan berpencar karena perbuatan kami di ketahui oleh Polisi, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa Hartali berperan menentukan lokasi dan target yang akan dijadikan sasaran perampokan atau pencurian dengan kekerasan dan pada saat di rumah saksi korban Supadi yaitu menjaga dan mengawasi dari luar rumah saksi Supadi, Peran terdakwa yaitu berperan membantu mendobrak pintu samping rumah milik saksi Supadi, ikut serta melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga, setelah selesai melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga kemudian membantu terdakwa mengamankan sitausi diluar rumah milik saksi Supadi, Peran Bagong (DPO) yaitu berperan mendobrak rumah milik saksi Supadi, melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik saksi Supadi dan Peran Kuteng (DPO) yaitu berperan mendobrak rumah milik saksi Supadi, melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik saksi Supadi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta perhiasan sedangkan yang lainnya dibawa oleh Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil uang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) pucuk senjata api korek api dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman yang pertama selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pengeroyokan dan yang kedua selama 3 (tiga) tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan ;

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 16



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah batang kayu akasia dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter ;
- 2 (dua) buah tali raffia dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter ;
- 1 (satu) buah tali sarung ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia Type 206 ;
- 1 (satu) buah senpi korek ;
- 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) Cm ;
- 1 (satu) buah jaket sweteer warna abu-abu ;
- Rokok berbagai macam merk ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) yang telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik saksi Supadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 pagi, terdakwa Endriyanto menghubungi terdakwa Hartali meminta dicarikan sasaran melakukan perampokan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) menghubungi terdakwa Hartali, dan selanjutnya terdakwa Hartali menjemput terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) di depan POM Bensin AKR yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya kami kerumah terdakwa Hartali dan beristirahat sampai menunggu malam ;
- Bahwa selanjutnya para hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa Endriyanto membangunkan terdakwa Hartali dan selanjutnya kami berangkat ketempat sasaran yang sudah terdakwa Hartali tentukan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa Endriyanto dan Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO), setelah sapsi di rumah korban selanjutnya kami mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan batang kayu akasia dan setelah pintu tersebut selanjutnya terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa Hartali menunggu diluar sambil mengawasi situasi dan selanjutnya terdakwa Endriyanto bersama dengan Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) melumpuhkan korban dengan cara mengikat tangan dan kaki korban sekeluarga dan mengumpulkannya dalam satu kamar, selanjutnya terdakwa Endriyanto keluar rumah dan membantu terdakwa Hartali mengawasi situasi ;
- Bahwa setelah Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) berhasil mengambil harta korban, selanjutnya kami pergi meninggalkan rumah korban dan berpencar karena perbuatan kami di ketahui oleh Polisi, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa Hartali berperan menentukan lokasi dan target yang akan dijadikan sasaran perampokan atau pencurian dengan kekerasan dan pada saat di rumah saksi korban Supadi yaitu menjaga dan mengawasi dari luar rumah saksi Supadi, Peran terdakwa Endriyanto yaitu berperan membantu mendobrak pintu samping rumah milik saksi Supadi, ikut serta melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga, setelah selesai melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga kemudian membantu terdakwa mengamankan sitausi diluar rumah milik saksi Supadi, Peran Bagong (DPO) yaitu berperan mendobrak rumah milik saksi Supadi, melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik saksi Supadi dan Peran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuteng (DPO) yaitu berperan mendobrak rumah milik saksi Supadi, melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga serta mengeksekusi atau menguras harta benda milik saksi Supadi ;

- Bahwa terdakwa Endriyanto mendapatkan hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta perhiasan sedangkan yang lainnya dibawa oleh Bagomg (DPO) dan Kuteng (DPO) ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil uang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) pucuk senjata api korek api dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO) ;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa Hartali sebelumnya pernah menjalai hukuman yang pertama selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian dengan pemberatan, terdakwa Endriyanto sebelumnya pernah menjalai hukuman yang pertama selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pengeroyokan dan yang kedua selama 3 (tiga) tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ;
  5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HARTALI Bin SALAM dan ENDRIYANTO Bin NGATIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik saksi Supadi pada hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supadi tanpa seijin saksi Supadi sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah mengambil barang sesuatu terhadap saksi Supadi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik saksi Supadi pada hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supadi tanpa seijin saksi Supadi sebagai pemilik barang tersebut ;

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 pagi, terdakwa Endriyanto menghubungi terdakwa Hartali meminta dicarikan sasaran melakukan perampokan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) menghubungi terdakwa Hartali, dan selanjutnya terdakwa Hartali menjemput terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) di depan POM Bensin AKR yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya kami kerumah terdakwa Hartali dan beristirahat sampai menunggu malam. Bahwa selanjutnya para hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa Endriyanto membangunkan terdakwa Hartali dan selanjutnya kami berangkat ketempat sasaran yang sudah terdakwa Hartali tentukan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa Endriyanto dan Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO), setelah sapsi di rumah korban selanjutnya kami mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan batang kayu akasia dan setelah pintu tersebut selanjutnya terdakwa Endriyanto, Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa Hartali menunggu diluar sambil mengawasi situasi dan selanjutnya terdakwa Endriyanto bersama dengan Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) melumpuhkan korban dengan cara mengikat tangan dan kaki korban sekeluarga dan mengumpulkannya dalam satu kamar, selanjutnya terdakwa Endriyanto keluar rumah dan membantu terdakwa Hartali mengawasi situasi. Bahwa setelah Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO) berhasil mengambil harta korban, selanjutnya kami pergi meninggalkan rumah korban dan berpencar karena perbuatan kami di ketahui oleh Polisi, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengambil uang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) pucuk senjata api korek api dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah mengambil barang sesuatu terhadap saksi Supadi selain itu juga para terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) pucuk senjata api korek api untuk mengancam korban dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio GT milik Bagong (DPO) untuk alat transportasi, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik saksi Supadi pada hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supadi tanpa seijin saksi Supadi sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa mengambil barang secara paksa tersebut dilakukan di dalam rumah saksi Supadi dan dilakukan pada pukul 02.00 Wib, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Bagong (DPO) dan Kuteng (DPO), telah mengambil Uang Sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), Emas Sejumlah 14 gram dengan rincian 9 (sembilan) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dan 5 (lima) gram emas 22 (dua puluh dua) karat, 2 (dua) buah BPKB berikut STNK sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BE 7722 HE dan Merk Honda Beat No Pol Be 4345 HJ, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 1208 warna casing merah dan kuning, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 206 warna casing putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Picallo dan 2 (dua) kardus berisikan rokok berbagai macam merk milik

---

‘Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supadi pada hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Dusun X Kampung Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supadi tanpa seijin saksi Supadi sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana terdakwa Hartali berperan menentukan lokasi dan target yang akan dijadikan sasaran perampokan atau pencurian dengan kekerasan dan pada saat di rumah saksi korban Supadi yaitu menjaga dan mengawasi dari luar rumah saksi Supadi, Peran terdakwa Endriyanto yaitu berperan membantu mendobrak pintu samping rumah milik saksi Supadi, ikut serta melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga, setelah selesai melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga kemudian membantu terdakwa mengamankan sitausi diluar rumah milik saksi Supadi, Peran Bagong (DPO) yaitu berperan mendobrak rumah milik saksi Supadi, melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik saksi Supadi dan Peran Kuteng (DPO) yaitu berperan mendobrak rumah milik saksi Supadi, melumpuhkan saksi Supadi sekeluarga serta mengeksekusi atau mengurus harta benda milik saksi Supadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa mengambil barang secara paksa dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Sutrisno ;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum ;

## Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Sudah ada perdamaian antara saksi Supadi dengan terdakwa Hartali Bin Salam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batang kayu akasia dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter, 2 (dua) buah tali raffia dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter, 1 (satu) buah tali sarung, 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia Type 206, 1 (satu) buah senpi korek, 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) Cm, 1 (satu) buah jaket sweteer warna abu-abu dan Rokok berbagai macam merk oleh karena barang bukti tersebut

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **HARTALI Bin SALAM** dan Terdakwa II. **ENDRIYANTO Bin NGATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **HARTALI Bin SALAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II. **ENDRIYANTO Bin NGATIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang kayu akasia dengan panjang  $\pm$  1 meter ;
  - 2 (dua) buah tali raffia dengan panjang  $\pm$  1 meter ;
  - 1 (satu) buah tali sarung ;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia Type 206 ;
  - 1 (satu) buah senpi korek ;
  - 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) Cm ;

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket sweeter warna abu-abu ;
  - Rokok berbagai macam merk ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **12 Januari 2016**, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh Kami : **AGUS KOMARUDIN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNI LATRIANI, SH., MH.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu **SRI PURWANI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **M. RONY, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH., MH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

**2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI PURWANI, SH.**

---

'Putusan. No. 381/Pid.B/2015/PN Gns. hal 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)